



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Pramuka No. 7 Pasir Panjang, Pangkalan Bun (74151) Kalimantan Tengah  
Telp. (0532) 21421, Fax. (0532) 24935

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**  
**NOMOR 160 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PERTAMA IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL**  
**SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**TAMAN KANAK-KANAK TRUBA ANANDA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

- Membaca : Surat dari Lembaga Pendidikan TK. TRUBA ANANDA Nomor 020/TK.A/2017 tanggal 25 April 2017 perihal Perubahan Izin Pendirian dan Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) Taman Kanak Kanak TRUBA ANANDA PT . Indotruba Tengah Amin Jaya Pangkalan Banteng Ktw. Barat terkait Perubahan Pertama Izin Pendirian dan Operasional . ;
- Menimbang : a. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) dan 6 (enam) tahun; b. bahwa sehubungan dengan adanya syarat kelayakan berdirinya Lembaga Pendidikan Taman Kanak – Kanak Truba Ananda, agar dapat mengajukan Perubahan Pertama Izin Pendirian dan Operasional ; c.. bahwa sebagaimana pertimbangan huruf a dan b di atas, diperlukan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat tentang perubahan pertama izin pendirian dan operasional satuan pendidikan anak usia dini, Taman Kanak-Kanak (TK) Truba Ananda PT. Indotruba Tengah Amin Jaya Pangkalan Banteng .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah atau Madrasah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini; 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini; 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini.

- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 84 Tahun 2014 tentang pendirian satuan PAUD

### M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :  
**KESATU** : Pemberian perubahan pertama izin pendirian dan operasional kepada:  
 Nama Lembaga : Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak  
 (TK) "Truba Ananda" Kabupaten Kotawaringin Barat.  
 Satuan : PAUD  
 Jenis Satuan : Taman Kanak-Kanak  
 Nama Satuan Pendidikan : Taman Kanak-Kanak (TK) TRUBA ANANDA
- KEDUA** : Dengan dikeluarkannya Perubahan pertama Izin Operasional ini maka Surat Keputusan Persetujuan Menyelenggarakan Sekolah yang lama No. 04/125.20/DS/1999 tanggal 05 April 1999 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETIGA** : Kewajiban:
1. Mematuhi semua ketentuan dan pedoman pembinaan dan pengelolaan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang dikeluarkan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, maupun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat;
  2. Menyampaikan laporan bulanan secara berkala kegiatan penyelenggaraan pendidikan kepada:
    - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat;
    - b. Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Pangkalan Banteng;
  3. Tidak menuntut untuk dinegerikan, baik Lembaga maupun Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikannya.
- KEEMPAT** : Pemberian izin operasional ini akan ditinjau kembali, apabila dalam penyelenggarannya tidak sesuai ketentuan yang berlaku;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**PETIKAN ASLI** disampaikan kepada:  
 Lembaga/Yayasan/Satuan Pendidikan ybs;

Ditetapkan di : Pangkalan Bun  
Pada tanggal : 08 Mei 2017



Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.  
 Cq. Direktur Pembinaan PAUD, Dirjen PAUD dan DIKMAS di Jakarta.
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
3. Bupati Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.
4. Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.
5. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Pangkalan Banteng.